

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5431/A/SK/72 TAHUN 1972
TENTANG
INPOR ANTIBIOTIKA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk mencegah agar obat-obat antibiotika yang diimpor ke Indonesia tidak kedaluwarsa sebelum dipakai, hal mana merupakan suatu kerugian devisa, maka dianggap perlu untuk mengatur cara pengimporannya.

Mengingat:

1. pasal 1 Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan (Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 131);
2. pasal 2 Undang-undang tentang Barang (Undang-undang Nomor 10 tahun 1961 Lembaran Negara tahun 1963 Nomor 215);
3. pasal 4 Undang-undang tentang Farmasi (Undang-undang Nomor 7 tahun 1963 Lembaran Negara tahun 1963 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN TENTANG INPOR ANTIBIOTIKA

Pasal 1

Semua jenis antibiotika baik sebagai bahan baku maupun obat jadi, hanya boleh diimpor ke Indonesia apabila batas daluwarsa tidak kurang dari 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal pemasukan di wilayah pabean Indonesia.

Pasal 2

Impor Dihydrostreptomycine hanya dapat disetujui atas pesanan tertulis dari dokter ahli paru-Paru.

Pasal 3

Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal permintaan pembukuan L/C, impor obat tersebut sudah harus tiba di Indonesia.

Pasal 4

Peraturan ini tidak berlaku bagi impor antibiotika yang L/C-nya telah disetujui Direktur Jenderal Farmasi sebelum tanggal 15 Juni 1972.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 17 Juni 1972
An. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL FARMASI,
Ttd.
Drs. SUNARTO PRAWIROSUJANTO

